



P U T U S A N

Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

xxx, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjaga Toko Sembako, pendidikan SLTP, tempat kediaman di **xxx**, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTA, tempat kediaman di **xxx**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Tlb, tanggal 20 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **xxx**, tertanggal 31 Oktober 2018;
2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kampung Bratasena Adiwarna;

4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Azka Aulia Syifani binti Irvam Nanda Eko Prasetyo, NIK. 1805271402960002, Pendidikan Kelas TK Nol Besar, Lahir di Mero pada tanggal 06 April 2019, saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, tetapi sejak sekitar akhir Januari 2019 ketika Penggugat sedang mengandung usia 7 bulan, Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat berupa mencekik leher Penggugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar/berselisih;

6. Bahwa selain masalah di atas, ada hal-hal lain yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena:

- a. Tergugat malas bekerja;
- b. Tergugat menggunakan uang pemberian orang tua Tergugat untuk membeli rokok, padahal orang tua Tergugat memberikan uang tersebut untuk belanja sayuran;
- c. Tergugat sering marah-marah karena hal-hal sepele;
- d. Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan mengatakan kepada Bude Penggugat, "aku udah ga mau lagi sama Cika";

7. Bahwa pada sekitar pertengahan Juni 2019, terjadi puncak pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh hal-hal tersebut diatas sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Tergugat di Kampung Bratasena Adiwarna dan pulang ke rumah kediaman orang tua Penggugat di Kampung Bratasena Adiwarna, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kampung Bratasena Adiwarna, sampai

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 4 Tahun 5 Bulan;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat diantaranya Ibu kandung Penggugat juga keluarga Tergugat diantaranya Ibu Kandung Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali, namun upaya tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**xxx**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Tlb tanggal 21 November 2024 dan 18 Desember 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK **xxx** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Tulang Bawang Tanggal 14-03-2024 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Raman Utara Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, **xxx** Tanggal 31 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. **xxx** sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 Oktober 2018 di KUA Raman Utara Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung;

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kampung Bratasena Adiwarna;
 - bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat tinggal dimana sampai saat ini;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak akhir Januari 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi Tidak melihat dan tidak mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya cerita dari Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Masalah ekonomi karena Tergugat malas bekerja;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang 4 Tahun 5 Bulan; sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. **xxx** memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Paman Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 31 Oktober 2018 di KUA Raman Utara Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung;

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2019 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 Tahun 5 Bulan; sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat tinggal dimana sampai saat ini;
- Bahwa, saksi Tidak melihat dan tidak mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya cerita dari Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Masalah ekonomi karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan keterangan di depan sidang, dan berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa saat ini Tergugat sudah tidak berdomisili di Kab. Tulang Bawang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas serta berdasarkan relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat ternyata gugatan Penggugat cacat formil (obscurlibel).

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Tergugat sudah tidak berdomisili di Kab. Tulang Bawang, maka secara yuridis formil gugatan Penggugat tersebut

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan cacat formil (*obscuurlibel*), oleh karena itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp193.000,- (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.,M.H. sebagai Majelis Hakim, Annisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos dan Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dwi Setyo Darmawan, S.ST., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Majelis Hakim

Annisa Mina Ramadhani, S.H.I.,

M.Sos

Hakim Anggota

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.,M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dwi Setyo Darmawan, S.ST., S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	48.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)